

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Ario Kemuning, kecamatan kemuning Kota Palembang, Ario kemuning pertama kali didirikan pada tahun 1980-an dan di buka pada pelebaran Kecamatan Kemuning dengan cara yang bertahap untuk membuka wilayah yang ada yang sekarang ini disebut Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Kelurahan Ario Kemuning ini sebelum pengesahan diberi nama Kelurahan 20 Ilir D.2 Kecamatan Ilir 1 dan dipimpin oleh kepala desa, namun sekitar tahun 2000 dan adanya pemekaran kecamatan dan kelurahan, berubah status menjadi kelurahan Ario Kemuning dan Kecamatan Kemuning Palembang sampai dengan sekarang dan dipimpin oleh ketua lurah.¹ Kode wilayah Administrasi 16.71.09, Kecamatan Kemuning memiliki 6 kelurahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Kelurahan Kemuning

No	Kode Pos	Kelurahan
1	30127	20 Ilir D II (20 Ilir II)
2	30128	Ario Kemuning

¹ <http://repository.radenfatah.ac.id/4540/3/BAB%20III.pdf> Diakses pada Pukul 17:00 WIB pada Tanggal 15 Febuari 2020

3	30128	Pahlawan
4	30128	Pipa Reja
5	30128	Sekip Jaya
6	30128	Talang Aman

Keluarahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning tertelak di kota Palembang sumatra selatan dengan kondisi geografis, Topografi dan kondisi Hidrologi sebagai berikut :

1. Kondisi geografis Kota Palembang

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah sebesar 400,61 km² atau 40.061 Ha. Secara geografis, posisi Kota Palembang terletak antara 2⁰ 52' sampai 3⁰ 5' Lintang Selatan dan 104⁰ 37' sampai 104⁰ 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. ²

2. Kondisi Topografi

Keadaan topografi Kota Palembang, pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 4 – 12 meter di atas permukaan laut, dengan komposisi: 48% tanah dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara musiman dan 35% tanah tergenang terus menerus sepanjang musim. Lokasi daerah yang

² <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis> Diakses pada Pukul 13:10 WIB pada Tanggal 15 Febuari 2020

tertinggi berada di Bukit Seguntang Kecamatan Iilir Barat I, dengan ketinggian sekitar 10 meter dpl. Sedangkan kondisi daerah terendah berada di daerah Sungai Lais, Kecamatan Iilir Timur II.³

3. Kondisi Hidrologi

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Iilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang.⁴

- a. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II).
 - b. Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter,
 - c. Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter
 - d. Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Dan
- Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Iilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat ± 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 – 20 meter.

B. Gambaran Umum PT. Askrindo Syariah Palembang

1. Sejarah singkat PT. Askrindo Syariah Palembang

³<http://sda.pu.go.id/bbwssumatera8/wp-content/uploads/2017/11/Bab-2-BUKU-PUTIH.pdf> Diakses pada Pukul 14:20 WIB pada Tanggal 15 Febuari 2020

⁴ <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis> Diakses pada Pukul 15:10 WIB pada Tanggal 15 Febuari 2020

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perseroan) didirikan pada tanggal 29 November 2012 dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn, di Jakarta yang merupakan anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan secara resmi beroperasi pada tanggal 26 Februari 2013.⁵

Perkembangan perbankan syariah yang pesat dengan tidak adanya dukungan perusahaan penjaminan syariah dalam full pledge, menjadi latar belakang berdirinya Perseroan. Dengan tujuan mengembangkan ekonomi nasional dan berperan aktif dalam pasar global, Perseroan hadir sebagai Pioneer perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia.⁶

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip syariah.

TABEL 3.2

Cabang Askrindo Di seluruh Indonesia

KANTOR CABANG	ALAMAT
Jakarta 01 (Pusat)	Gedung Primagraha Persada Lt. 1 Jl,Gedung Kesenian no 3-7, Sawah Besar Jakarta Pusat 10710.

⁵ Catur Heru Putranto, Kepala Cabang Palembang, Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2020, Jam 09:45 WIB.

⁶ <http://www.askrindosyariah.co.id/profil.html> Diakses pada Pukul 21:00 Pada Tanggal 19 Febuari 2020

	<p>DKI Jakarta.</p> <p>Telp : (021) 3805858</p> <p>Fax : (021) 3500463</p>
Jakarta 02	<p>Ruko/Rukan Perkantoran 7</p> <p>JL. Tebet raya No.9D Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta selatan 12820.</p> <p>DKI Jakarta.</p> <p>Telp : (021) 8318694</p>
Bandung	<p>Jl. Maskumambang No. 29 Bandung 40264.</p> <p>Jawa Barat.</p> <p>Telp : (022) 7312661</p> <p>Fax : (022) 7303935</p>
Palembang	<p>Jl. Basuki Rahmat No. 1607 B, Simpang Polda, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Sumatra Selatan. 30128.</p> <p>Telp : (0711) 5735720</p>
Medan	<p>JL. Sei Belutu No. 93 Kelurahan Padang Bulan Sekayang I, Kecamatan Medan Selayang Medan Sumatra Utara. 20131.</p> <p>Telp/Fax: <u>(061) 4150364</u></p>
Semarang	<p>Komplek Rukan Pemuda Mas (DP Mall) Blok A Kav.B1 JL. Pemuda No. 150 Semarang. 50123.</p> <p>Jawa Tengah.</p>

	<p>Telp : (024) 3581001</p> <p>Fax : (024) 3585488</p>
Makassar	<p>JL. Onta Lama No. 105 Kota Makassar.</p> <p>Telp : 0411-8919074</p>
Surabaya	<p>R Ruko Mega Galaxy JL. KertaJaya Indah</p> <p>Timur Kavling 16C-2</p>

2. Profil Instansi

Cabang Askrindo Syariah di kota Palembang berdiri pada tahun 2014 dan seluruh Mitranya bank umum berbasis Syariah seperti Bank BRI Syariah, Muamalat, Mandiri Syariah yang berlabel Syariah yang berada di kota Palembang. Askrido Syariah Palembang memberikan layanan di bidang penjaminan (*Kafalah*) dengan penjaminan yang berbasis Syariah.⁷

Askrindo adalah perusahaan penjaminan yang awalnya tidak berbasis Syariah tetapi dengan perkembangan zaman dan semakin banyak peminat dari kredit, sehingga pihak bank yang berbasis Syariah harus menjaminkan debitur pada Asuransi yang berbasis Syariah pula karena memiliki keterkaitan yang sama yaitu Akad yang di pakai. Hal ini membuat PT. Asuransi Kredit Kredit Indonesia membuka layanan penjaminan yang dilakukan secara Syariah dan sesuai dengan prinsip

⁷ Catur Heru Putranto, Kepala Cabang Palembang, Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2020, Jam 09:45 WIB.

islam.⁸ Maka dari itu lahirnya anak perusahaan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia yaitu PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dan pada tahun 2014 PT. Askrindo membuka Cabang Khusus di Palembang dan berkerja sama bersama teras mitra dalam hal penjaminan.⁹

1. Nama : PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Palembang
2. Alamat : JL. Basuki Rahmat No. 1607 B, Simpang Polda, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang Sumatra Selatan.
3. Kelurahan : Ario Kemuning
4. Kecamatan : Kecamatan Kemuning
5. Kab/Kota : Palembang
6. Kode Pos : 30128
7. Tahun Didirikan : 2014
8. Jumlah Karyawan : 7 Orang (Laki-Laki)
9. Jam Kerja : 08:00 Pagi sampai 17:00 Sore
10. Hari Kerja : Senin-Jumat (Sabtu-Minggu libur)

TABEL 3.2

⁸ Catur Heru Putranto, Kepala Cabang Palembang, Wawancara pada tanggal 18 Febuari 2020, Jam 09:45 WIB.

⁹ Moh. Faisal Perdana, Operasional Klaim, Wawancara Pada Tanggal 18 Febuari 2020, Jam 13:00 WIB.

Karyawan PT. Askrindo Syariah Palembang

Nama	Jabatan	Status
Catur Heru Putranto	Kepala Cabang	Tetap
Muchlis Asmara	Kepala KPPM	Tetap
Eden Gandaroma	Marketing	Tetap
Doni Winata	Operasional Akseptasi	Tetap
Moh. Faisal Perdana	Operasional Klaim	Tetap
Diou Moammar	Keuangan & Umum	Tetap
Rendi	Resepsionis	Outsourcing

3. Visi dan Misi ¹⁰

1. Visi :

Menjadi perusahaan Penjaminan Pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

2. Misi :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis Syariah.
- b. Memberikan akses kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis Syariah.

¹⁰ <http://www.askrindosyariah.co.id/visi-misi.html> Diakses pada Pukul 21:09 WIB pada Tanggal 19 Febuari 2020

- c. Pemberikan pelayanan Penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
- d. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- e. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

4. Makna Logo dan Budaya Perusahaan¹¹

1. Makna Logo



Warna dari Askrindo Syariah adalah Biru dan Hijau.

- a. Makna Biru Tua Menyimbolkan Askrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjaminan yang Solid.
- b. Makna warna Hijau Daun Menyimbolkan Kesucian, Kenikmatan, Kesenangan dan Ketenangan.

Lambang Alpha - Kappa dengan warna biru dan hijau merupakan identitas Askrindo Syariah sebagai anak perusahaan PT. Askrindo.

¹¹ <http://www.askrindosyariah.co.id/makna-logo.html> Diakses pada Pukul 22:35 WIB pada Tanggal 19 Februari 2020

Dengan bentuk logo yang diamanatkan oleh Induk Perusahaan PT. Askrindo, Askrindo Syariah diharapkan menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan syariah nomor satu, kokoh, modern, dan inovatif dalam memberikan layanan kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia.

2. **Budaya Perusahaan**

Budaya dari PT. Askrindo Palembang adalah :

1. Amanah

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.

2. Profesional

Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.


3. Inovasi

Berupaya secara maksimal dan selalu melakukan terobosan dalam pelayanan

5. Stuktur Organisasi

TABEL 3.3
Stuktur Organisas

STUKTUR ORGANISASI KARYAWAN PT.ASKRINDO
SYARIAH PALEMBANG



BAB IV


A. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.

Askrindo Syariah Palembang

Dalam suatu Penjaminan tidak terlepas dari yang namanya perjanjian maka dari itu penulis membuat skema perjanjian agar pembaca mengetahui langkah-langkah dari suatu penjaminan. Perjanjian ini dilaksanakan sebelum adanya penjaminan antara Bank BRI Syariah dan Nasabah.

Hubungan Antara Tabel dibawah Sebagai Berikut :

Skema Perjanjian Pembiayaan



Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan :

Bank BRI Syariah : Berlaku sebagai Pihak ke 1

Nasabah : Berlaku sebagai Pihak ke 2

PT. Askrindo Syariah : Berlaku sebagai Pihak ke 3

1. Bank BRI Syariah dan Nasabah melakukan Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan kesepakatan masing-masing Pihak. Dengan Plafond :
 - a. KUR Ritel (Modal kerja dan Investasi untuk badan usaha atau perseorangan) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) ¹²
 - b. KUR Mikro (kredit modal Kerja yang di berikan kepada perseorangan) sampai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta).¹³
2. Apabila Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah di sepakati maka pihak Nasabah dan Bank BRI Syariah melakukan tanda tangan yang di tuangkan dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. Perjanjian ini disebut dengan Penjanjian Pokok yaitu Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.
4. Dalam memberikan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Syariah menanggung semua Resiko yang timbul apabila nasabah melakukan wanprestasi atas ketidakpastian pelusanan Pembiayaan oleh Nasabah.
5. Sehingga pihak Bank BRI Syariah meminta Pihak Ketiga yaitu PT. Askrindo Syariah untuk mengajukan Penjaminan (*Kafalah*) atas Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

¹² Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR Ritel sama dengan KUR Kecil)

¹³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Dari penjelasan di atas para pihak yaitu Pihak 1 dan pihak ke 2 melakukan Perjanjian Kerjasama Penjaminan (*Kafalah*) atas Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara bersama beberapa subjek penelitian yaitu informan terpilih sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Askindo Syariah Palembang, dengan Narasumber Bapak Moh. Faisal Perdana yang di laksanakan di PT. Askindo Syariah Palembang sebagai berikut :


“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang dilaksanakan oleh PT. Askindo Syariah Palembang berbeda dengan penjaminan biasa karena Penjaminan yang dilakukan oleh PT. Askindo Syariah Palembang dilaksanakan secara Online agar memudahkan pihak Mitra untuk mendaftarkan sendiri nama-nama debitur siapa, jumlah *plafond* nya berapa, alamatnya dimana jadi bisa menginput sendiri khusus untuk KUR BRI Syariah. Misalnya pihak bank ada kegiatan pencairan untuk KUR, sudah ACC dan sudah di analisa oleh pihak Bank, maka pihak Bank Langsung melakukan menginputan di sistem Apple KUR iB. Sedangkan sistem *Apple KUR iB* disebut dengan *House to House* oleh PT. Askindo Syariah karena *Link* pihak Bank dan pihak Askindo itu menyambung jadi pada saat pihak Bank menginput data Nasabah terbit Polis jadi pihak askrindo bisa mengecek apakah benar penginputan yang di lakukan oleh Bank, jadi pihak askrindo bisa langsung menerbitkan polis.”¹⁴

Jadi sistem Penjaminan yang di lakukan oleh Bank ke PT. Askindo Syariah itu di laksanakan secara Online sejak tahun 2017, tetapi pada saat 2014 sampai 2016 tetap melakukan sistem Manual. Pelaksanaan

¹⁴ Moh. Faisal Perdana, Operasional Klaim, Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2020, Jam 13:00 WIB.

Penjaminan (*Kafalah*) secara Online dan Manual di jelaskan sebagai berikut :

Skema Penjaminan (*Kafalah*)



PT. Askrindo Syariah : Berlaku sebagai pihak 1

Nasabah : Berlaku sebagai pihak ke 2

Bank BRI Syariah : Berlaku sebagai pihak ke 3

Dari skema diatas dapat di jelaskan bahwa Pihak ke 3 meminta Penjaminan (*Kafalah*) kepada pihak 1 untuk memenuhi kewajiban pihak ke 2.

Pelaksanaan Tata Cara Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Online disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan permintaan Penjaminan (*Kafalah*) oleh pembiayaan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) kepada Penjamin (*Kafil*) di lakukan melalui sistem *Apple KUR iB* adalah aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik yang dimiliki oleh Bank BRI

Syariah yang berfungsi untuk mengelolah dokumen Elektronik Penjaminan *KUR iB* ¹⁵

2. Pengajuan Permohonan Penjaminan (*Kafalah*) diInput dalam waktu selambatnya 2 hari setelah pembiayaan di salurkan oleh Penerima Jaminan. Data yang di Input itu berisi data-data pribadi Debitur, seperti nama, alamat, pekerjaan, *plafon* (Jumlah pembiayaan) dan lain-lain.
3. Apabila Penjaminan (*Kafalah*) disetujui maka pihak Penerima Penjaminan akan melakukan permohonan Penerbitan SK.
4. Penjamin (*Kafil*) menerbitkan SK (Sertifikat *Kafalah*) atau yang di sebut Polis dari wawancara di atas dan di lakukan secara online melalui sistem Apple KUR iB atau House to House (sebutan dari pihak Askrindo). SK berfungsi sebagai bukti Persetujuan Penjaminan dari Penjamin (*Kafil*).
5. Ketentuan terkait dengan periode Penjaminan (*Kafalah*) atau jangka waktu Penjaminan, mengikuti ketentuan dan persyaratan Pembiayaan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh bersama para pihak.
6. Imbal Jasa *Kafalah* (IJK) atau upah dari sebuah Penjaminan atau biasa disebut Premi, perhitungan premi sebagai berikut :

Contoh : Rate KUR (nilai) : 1,75 %

Plafond KUR Mikro : Rp. 25.000.000.

Kontrak : 1 Tahun (12 bulan)

IJK :

¹⁵ Pelaksanaan Penjaminan online antara Bank BRI Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Penyelesaian : $\text{Rp.}25.000.000 \times 1,75 \% : \underline{\text{Rp.} 437.500.}$

Jadi Imbal Jasa *Kafalah* adalah sebesar : Rp. 437.500. yang di terima oleh PT. Askrindo Syariah dari Bank BRI Syariah selama jangka waktu Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Nasabah/debitur. Jadi perjanjian Penjaminan (*Kafalah*) mengikuti dari perjanjian Pokok jadi apabila Perjanjian Pokoknya selama 1 tahun maka IJK yang di bayarkan selama 1 tahun pula. IJK dibayarkan melalui cara transfer oleh Bank BRI Syariah ke Rekening langsung Askrindo Syariah dan di lihat melalui rekening koran.

Dari Pertanyaan yang di ajukan di atas mengenai pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Askrindo Syariah Palembang, faktor penyebab terjadinya Penjaminan secara Online ini adalah untuk Mempermudah kedua bela pihak yang akan melakukan penjaminan. Tetapi faktanya penjaminan yang dilakukan secara online akan menimbulkan kurangnya komunikasi antara pemberi dan penerima jaminan, menyebabkan banyaknya kinerja karyawan menurun dan tidak efektif memberikan penjaminan, karena kurangnya komunikasi karyawan sehingga menyebabkan kurang teliti dalam menganalisis data-data Debitur dan Masalah apa yang timbul dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Askrindo Syariah Palembang

Adanya Pelaksanaan Penjaminan secara Online ini adalah untuk mempermudah karyawan dalam berkerja, Penjaminan Online juga bisa menghemat waktu dan tidak memakan banyak waktu dalam penjaminannya, karena karyawan hanya perlu menganalisis data melalui online dan tidak perlu terjun langsung ke lapangan.

Kafalah merupakan bagian dari *Rahn* yang secara khusus membahas tentang Jaminan yang di lihat dari segi Perseorangan. Dalam Islam *Kafalah* Hukumnya boleh seperti Hadist Rasulullah SAW.

العارية مؤداة والزعيم غارم رواه ابو داود والترمذي

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. (Riwayat Abu Dawud)

Dari Hadist diatas dapat dipahami bahwa Penjaminan itu berfungsi sebagai pelindung atas suatu utang yang belum tentu dibayar oleh si penerima utang, Penjaminan ini lebih bersifat memberikan rasa aman kepada penerima Jaminan (*kafalah*). Menurut para Ulama Rukun *Al-Kafalah* adalah sebagai berikut :

1. *Dhamin, Kafil, za'im* (orang yang menjamin)
2. *Madmun lah* (orang yang berpiutang)
3. *Madmun' anhu* atau *Makfuul' Anhu* adalah orang yang berutang

4. *Madmum Bih* (Barang Jaminan)
5. *Sighah* akad yaitu ijab dari penjamin

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Rukun Dan Syarat *Kafalah* sebagai berikut :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
2. Pihak yang berutang (*Ashil, Makfuul, Anhu*)
3. Pihak yang berpiutang (*Makfuul Lahu*)
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihl*)

Syarat dari *Kafalah* menurut Hukum Islam sebagai berikut :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
2. Orang yang berpiutang (*Madmun Lahu*)
3. Orang yang berhutang (*Madmun'anhu*)
4. Utang (*Madmun bih*)
5. Ijab qabul

Sedangkan Syarat yang di terapkan oleh PT. Askrindo Syariah dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai berikut :

1. Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) adalah Bank BRI Syariah yang memberikan pinjaman
2. Penjamin (*Kafil*) adalah PT Penjaminan yaitu PT. Askrindo Syariah.
3. Terjamin (*Makfuul Anhu*) adalah nasabah yang menerima Kredit Usaha Rakyat
4. Adanya Perjanjian Penjaminan yang dilakukan oleh Bank BRI dan Nasabah

5. Prinsip Syariah

Sedangkan untuk pelaksanaan Penjaminan secara Islam itu memiliki 3 bentuk :

1. *Munjiz (Tanjiz)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika. Apabila akad penanggung terjadi, maka penanggung itu mengikuti akad utang, apakah harus di bayar atau dicicil
2. *Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu.
3. *Mu'qqat (Taukit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu.

Sedangkan di dalam PT. Askrindo Syariah Kafalah di laksanakan secara Online.

Jika dilihat di fakta lapangan yang peneliti amati dari Rukun dan Syarat *Kafalah* diatas sudah sesuai dengan konsep penjaminan yang diterapkan oleh Hukum Islam. Syarat *kafalah* seperti yang ditulis di atas adalah *Sighah* akad yang dilaksanakan oleh PT. Askrindo Syariah Palembang, *Sighah* akad disini berbentuk SK (Sertifikat *Kafalah*) yang membuktikan bahwa Penjaminn itu telah disepakati. Yang membedakan disini hanya saja dilaksanakan secara Online walaupun online tetapi tidak ada yang melanggar Syariat Agama dan penerapan sistem online ini tidak ada yang menyalahi aturan dan sudah sesuai, karena palaksanaan *Kafalah* disini sudah di laksanakan secara *Munjiz (Tanjiz)* yaitu ditunaikan seketika mengikuti akad utang. Jadi apabila

perjanjian Pembiayaan sudah dilaksanakan oleh Bank BRI dan Nasabah maka secara langsung pula akad Penjaminan itu terjadi.

Apabila pihak yang ingin mengajukan penjaminan dengan cara membukak *Link House to House* milik PT. Askrindo Syariah Palembang yang didalamnya terdapat syarat-syarat dari Perjanjian Penjaminan apabila pihak yang mengajukan Penjaminan menyetujui dapat mengklik tombol “OK” maka perjanjian Penjaminan terlaksana dan pihak PT. Askrindo Syariah Palembang akan menerbitkan SK (Sertifikat *Kafalah*) sertifikat ini menjadi bukti atas Perjanjian Penjaminan.

Dimana didalam Syarat *Kafalah* yang pertama adalah adanya penjamin (*Kafil*) yang sudah Baligh, berakal dan sehat. Karyawan PT. Askrindo Syariah Palembang rata-rata memiliki umur di atas 21-40 tahunan yang sudah pasti dianggap dewasa juga oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Pasal 330 yang menyatakan bahwa “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun*” dan memiliki akal yang sehat serta dapat mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan orang lain.

Sedangkan kalau untuk Ujrah (Upah) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* Memutuskan :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan di dalam PT. Askrindo Syariah Ujrah itu dilakukan dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak BRI Syariah dan Nasabah dengan cara Pihak Bank mengkonfirmasi kepada Nasabah bahwa Nasabah akan di asuransikan dengan biaya sekian (Sesuai dengan Rate KUR). Dan apabila pihak Nasabah menyetujui maka Terjadilah Kesepakatan IJK.

Jadi menurut saya Ujrah itu dibolehkan bahkan sudah menjadi hak PT. Askrindo Syariah atas Ujrah tersebut karena PT. Askrindo Syariah telah melakukan sesuatu pekerjaan yaitu Sebagai Penjamin di suatu Perjanjian *Kafalah* dan tidak ada yang dilanggar dari Prinsip Syariah karena Ujrah yang ditetapkan disini sudah dilaksanakan dengan kesepakatan dan tidak ada paksaan di dalamnya.